

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Di sekitar lereng Gunung Argopura, Kabupaten Jember pada bulan Januari 2006 selama ini telah terjadi beberapa perbuatan perusakan lingkungan. Perbuatan tersebut antara lain adalah penebangan liar yang terjadi di kawasan hutan lindung yang berada di bawah pengelolaan Perhutani, terjadinya konversi lahan perhutanan menjadi lahan perkebunan, serta pembiaran terjadinya proses kegiatan perusakan lingkungan oleh pihak Polisi Kehutanan dan juga Perhutani sebagai pengelola wilayah hutan adalah beberapa tindakan perusakan lingkungan yang termasuk sebagai tindak pidana. Akibat buruknya kondisi hutan di sana merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya banjir bandang pada Januari 2006 yang menimbulkan jatuhnya korban dan kerugian materill yang besar.
- b. PT. Perhutani Unit II Jawa Timur, beberapa perusahaan perkebunan yang tersebar di lereng Gunung Argopura, Jember yakni seperti PTPN XII, PDP dan PT. Djawati, BKSDA Jatim II serta Polisi Kehutanan Kabupaten Jember adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kawasan hutan di sekitar lereng Gunung Argopura Jember. Atas kasus terjadinya tindak pidana perusakan lingkungan di sana maka PT. Perhutani Unit II Jawa Timur, beberapa perusahaan perkebunan yang tersebar di lereng Gunung Argopura, Jember yakni seperti PTPN XII, PDP dan PT. Djawati, BKSDA Jatim II serta Polisi Kehutanan Kabupaten Jember dapat

dimintai pertanggungjawaban pidananya sesuai dengan peranan mereka masing-masing. Karena pelaku perusakan lingkungan tersebut adalah sebagai badan hukum maka berdasarkan konsep pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* yang dianut oleh UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, badan-badan hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum pidananya. Sesuai dengan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Kehutanan, dan PP Perlindungan Hutan maka selain pidana penjara bagi para pengurusnya, pidana denda yang diperberat sepertiga juga dapat dijatuhkan kepada badan-badan hukum tersebut. Selain itu dijatuhi sanksi pidana tersebut tindakan tata tertib sebagaimana disebut Pasal 47 UU Pengelolaan Lingkungan Hidup juga dapat dikenakan pada badan hukum tersebut.

2. Saran

- a. Aparat penegak hukum khususnya pihak Kepolisian hendaknya dibekali oleh tenaga tim ahli yang bisa segera menentukan dan mengidentifikasi delik terjadinya delik perusakan lingkungan. Hal ini terkait dengan pembuktian delik lingkungan yang jauh lebih rumit jika dibandingkan dengan delik pidana lain karena menuntut diterapkannya azas kausalitas secara tepat.
- b. Dibuatnya regulasi yang jelas dan tegas pada lembaga atau badan hukum pemerintah yang mengatur tugas, kewenangan serta larangannya. Jika badan hukum ini bertindak di luar apa yang telah ditentukan dan terbukti